







	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jln. Sambaliung Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75119 Phone: (0541) 7774145-748107 Faksimili.(0541) 7774144-748107 Email: dekanat@fh.unmul.ac.id Homepage: www.fh.unmul.ac.id	KODE	
		KM/FAK.HUKUM - UNMUL/SPMI-01	
DOKUMEN	KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM UNMUL	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
ARAS	FAKULTAS HUKUM	Revisi	2 dari 19

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 2019

GUGUS PENJAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jln. Sambaliung Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75119 Email: dekanat@fh.unmul.ac.id	
---	---

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN	KODE
	Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: dekanat@fh.unmul.ac.id Laman; http/www.fh.unmul.ac.id	KM/FAKULTAS HUKUM- UNMUL/SPMI-01
DOKUMEN	KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM UNMUL	TANGGAL DIKELUARKAN
		22 Agustus 2019
ARAS	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2 sd 19

KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rini Apriyani, SH,MH	Sekretaris GJM Fakultas Hukum		17 Juni 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Arifudin, SH, MH	Wakil Dekan Bidang AKA 1		20 Juli 2019
3. Persetujuan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.	Senat Fakultas Hukum		22 Agustus 2019
4. Penetapan	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.	Dekan Fakultas Hukum		22 Agustus 2019
5. Pengendalian	Irma Suriyani, S.Ag, M.Ag	Ketua GJM Fakultas Hukum		30 Agustus 2019

Catatan Penggunaan:

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum . Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Hukum Universitas

KATA PENGANTAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) adalah dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana Fakultas Hukum memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman . Dokumen kebijakan SPMI ini memuat uraian mengenai: latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Universitas Mulawarman .Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dirumuskan oleh GJM Fakultas Hukum , diperiksa lebih lanjut oleh Senat Fakultas Hukum , dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum setelah disetujui oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Alumni dan Kemahasiswaan. Melalui dokumen kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tentang SPMI yang diimplementasikan secara ringkas, padat, dan utuh. Manfaat lainnya adalah kebijakan ini menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman . Selain itu, dokumen kebijakan SPMI ini dapat membuktikan bahwa SPMI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah didokumentasikan.Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menjadi sangat penting artinya dalam rangka peningkatan pencapaian peringkat akreditasi program studi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman .Dengan demikian, pada akhirnya akan terbentuk budaya mutu di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman .

Samarinda, Agustus 2019

Dekan,

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
1. Visi, Misi, Nilai Dasar Tujuan dan Kekhasan Fakultas Hukum.....	5
A. Visi Fakultas Hukum	5
B. Misi Fakultas Hukum	5
C. Tujuan Fakultas Hukum	5
D. Kekhasan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	6
2. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum	7
A. Latar Belakang SPMI Fakultas Hukum.....	7
B. Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum.....	8
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Hukum.....	8
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum.....	8
5. Istilah dan Definisi.....	8
6. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Hukum.....	9
A. Model Manajemen Implementasi SPMI Fakultas Hukum	9
B. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Fakultas Hukum	12
C. Strategi SPMI Fakultas Hukum.....	12
D. Pelaksanaan SPMI Pada Aras Setiap Unit dan Aras Unmul	12
E. Struktrur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dari Unit SPMI Fakultas Hukum	13
7. Daftar Manual SPMI Fakultas Hukum	15
8. Daftar Standar SPMI Fakultas Hukum	17
9. Referensi	19

1. Visi Misi, Nilai Dasar Tujuan dan Kekhasan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan “

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berkualitas berbasis Standar Mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum dan kemashlahatan masyarakat
3. Menerapkan dan Menyebarkan Ilmu Hukum untuk kemashlahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi

C. Tujuan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Bahan dan metode pembelajaran berkembang mengacu pada PIP Unmul dengan disesuaikan pada kompetensi masing-masing program studi.

Tujuan Strategis 2015-2019

1. Terwujudnya sistem pembelajaran yang terpadu dan berkualitas sesuai dengan standar Nasional Pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional
2. Terselenggaranya penelitian yang berkualitas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemashlahatan masyarakat

3. Terwujudnya Komitmen penerapan dan penyebarluasan Ilmu Hukum bagi kemashlahatan masyarakat
4. Terwujudnya manajemen fakultas yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Terwujudnya Sistem pembinaa dan pengembangan mahasiswa yang baik untuk mendukung tercapainya tujuan tri Dharma perguruan Tinggi.

Ruang lingkup rencana program Strategis ini meliputi bidang Pendidikan, Bidang penelitian, Bidang Pengabdian masyarakat, Bidang Organisasi (tata kelola) dan Bidang kemahasiswaan).

1. Bidang Pendidikan

Tujuan yang ingin dicapai adalah”Terwujudnya sistem pembelajaran yang terpadu dan berkualitas sesuai dengan standar Nasional pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional”

2. Bidang Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai”Terselenggarakannya penelitian yang berkualitas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemashlahatan masyarakat”.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai”Terwujudnya komitmen penerapan dan penyebarluasan ilmu hukum bagi kemashlahatan masyarakat”

D. Kekhasan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kekhasan Fakultas Hukum dapat dilihat dari keterkaitan antara visi Fakultas Hukum dengan Visi Univ. Mulawarman dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP). Pola Ilmiah Pokok adalah orientasi pemikiran strategis dalam pendidikan di Universitas bagi pengembangan Tri Darmanya (pengajaran , Penelitaian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) berdasarkan kompetensi yang diunggulkan oleh suatu Perguruan Tinggi

Berdasarkan pemahaman keterkaitan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman dengan Visi Universitas dan Visi fakultas maka visi Fakultas Menyelaraskan dan mendukung Visi Universitas Mulawarman yang

keterkaitannya terletak pada Frasa “Berbasis Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Kalimantan.

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dimaknai bahwa sebagai harapan dan keinginan dalam rentang waktu 20 Tahun kedepan menjadi Fakultas Hukum yang Unggul dan pusat Keilmuan Hukum (center Of Exceclent) dibidang Ilmu hukum melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi yang berbasis pada PIP unmul dan Sosial kemasyarkatan yang secara konkrit Fakultas Hukum menjadi rujukan keilmuan Hukum secara umum dan khusus yang terkait dengan Hukum Perubahan Iklim (Climate Change Law), Hukum Kehutanan dan Perkebunan (Forestry and Plantation Law), Hukum pertambangan (mining law), Hukum pesisir dan Kelautan (Coastal dan Ocean Law) dan Hukum kewilayahan Negara (State Territorial Law)

2. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum

a. Latar Belakang SPMI Fakultas Hukum

Penerapan SPMI di Unmul dimulai sejak tahun 2012. Akan tetapi, implementasinya masih dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan pembentukan kelembagaan penjaminan mutu di aras universitas, fakultas, dan program studi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unmul telah dibentuk sebagai lembaga SPMI di aras universitas. Selanjutnya di aras fakultas dibentuklah Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) dan di aras program studi dibentuk Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP). Fakultas Hukum Unmul telah membentuk GJMF dan UJMP yang penyelenggaraannya di Ketua Program Studi .

Dokumen SPMI (Kebijakan SPMI Fakultas Hukum, Manual SPMI Fakultas Hukum, Standar SPMI Fakultas Hukum dan Formulir SPMI) yang disusun oleh GJM Fakultas Hukum Unmul mengacu pada dokumen SPMI yang telah ditetapkan oleh LP3M Unmul dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Selanjutnya, dokumen SPMI Fakultas Hukum ini merupakan dokumen acuan bagi

penyusunan dokumen SPMI Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Unmul.

b. Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Unmul dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Hukum Unmul;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Fakultas Hukum Unmul, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI Fakultas Hukum Unmul;
3. Bukti otentik bahwa Fakultas Hukum Unmul telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Hukum

Luas lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Unmul mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal, fokus utama khusus diterapkan pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Selanjutnya secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Fakultas Hukum Unmul akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non-akademik.

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum

Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Unmul berlaku untuk semua unit di lingkungan Fakultas Hukum Unmul, yakni jurusan/program studi pada jenjang strata pendidikan Sarjana dan Pascasarjana, dan Laboratorium-laboratorium. Hukum, Pusat Studi, Perpustakaan, Lembaga Kajian dan bantuan Hukum (LKBH), bidang kerjasama, unit Kajian Mahasiswa (UKM), Organisasi Internal.

5. Istilah dan Definisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.

- b. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Unmul adalah pemikiran, sikap, pandangan fakultas mengenai SPMI yang berlaku di Fakultas Hukum Unmul.
- c. Manual SPMI Fakultas Hukum Unmul adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Fakultas Hukum Unmul.
- d. Standar SPMI Fakultas Hukum Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam lingkup Fakultas Hukum Unmul secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI Fakultas Hukum Unmul adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal fakultas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Fakultas Hukum Unmul telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Fakultas Hukum Unmul.
- g. Auditor Mutu Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal SPMI.

6. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas mulawarman

Seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Unmul berkeyakinan bahwa SPMI Fakultas Hukum Unmul bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Fakultas Hukum Unmul yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Fakultas Hukum Unmul, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Fakultas Hukum Unmul yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam lingkungan Fakultas Hukum Unmul untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Fakultas Hukum Unmul dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Adapun rincian kebijakan SPM FH Unmul adalah sebagai berikut:

A. Model Manajemen implementasi SPMI Fakultas Hukum Unmul:

SPMI Fakultas Hukum Unmul dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Fakultas Hukum Unmul (Gambar 1). Dengan model manajemen ini, maka Fakultas Hukum Unmul akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.




Gambar 1. Manajemen SPMI

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Fakultas Hukum Unmul secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Fakultas Hukum Unmul yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Fakultas Hukum Unmul. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Fakultas Hukum Unmul akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Fakultas Hukum Unmul dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Fakultas Hukum Unmul bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Fakultas Hukum Unmul. Di dalam

proses Evaluasi Standar Dikti dilakukan Audit mutu Internal (AMI/Audit SPMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan fakultas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Evaluasi Standar Dikti dan hasil AMI dapat dilihat pada Gambar 2.

- 
- Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;**
- **Evaluasi Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.
 - Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
 - Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

Gambar 2. Evaluasi Standar Dikti dan hasil AMI

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas Hukum Unmul terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Fakultas Hukum Unmul selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Fakultas Hukum Unmul dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam lingkungan Fakultas Hukum Unmul untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

B. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Fakultas Hukum Unmul:

Untuk mencapai tujuan SPMI Fakultas Hukum Unmul tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum Unmul, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Fakultas Hukum Unmul pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip :

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. mengutamakan kebenaran;
3. tanggungjawab sosial;
4. pengembangan kompetensi personel;
5. partisipasi dan kolegal;
6. keseragaman metode;
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

C. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Unmul:

Strategi Fakultas Hukum Unmul di dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Fakultas Hukum Unmul;
2. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, pemangku kepentingan, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum Unmul;
3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Fakultas Hukum Unmul, dan secara khusus pelatihan sebagai Auditor internal;
4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Fakultas Hukum Unmul kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


D. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada aras setiap unit dan aras Universitas Mulawarman:

Fakultas Hukum Unmul memiliki Gugus Jaminan Mutu Fakultas , Koordinator Jaminan Mutu Program Studi Ilmu Hukum yang melaksanakan sistem penjaminan mutu di Program Studi S1, Koordinator Jaminan Mutu Magister Ilmu Hukum yang

melaksanakan sistem penjaminan mutu di program Studi Magister Ilmu, Jurusan dan ketua laboratorium-laboratorium. Fakultas Hukum menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Pelaksanaan SPMI pada semua aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif melalui penyelenggaraan siklus pertama SPMI Fakultas Hukum Unmul yaitu dari tahun 2013 dengan diselenggarakannya Pelatihan Sistem penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal dengan melibatkan semua dosen dan staff Akademik. Selain penyelenggaraan pelatihan SPMI, evaluasi proses pembelajaran telah dilakukan dengan menyebarkan Kuesioner kepada mahasiswa hasil dari evaluasi ii dijadikan sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan mutu Pembelajaran. Tahun 2017, Fakultas Hukum Unmul telah membentuk tim AMI fakultas yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Fakultas Hukum Unmul

E. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi dari unit SPMI Fakultas Hukum Unmul

Struktur Organisasi Unit SPMI Fakultas Hukum Unmul dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Unit SPMI Fakultas Hukum Unmul

Tugas Pokok dan Fungsi Unit SPMI Fakultas Hukum Unmul


1. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)

- a. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) adalah unit penunjang Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengembangan SPMI di Fakultas.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dari LP3M Universitas. GJMF bertugas:
 - (1) mensosialisasikan sistem penjaminan mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat fakultas;
 - (2) memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas;
 - (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas dalam bidang akademik,
 - (4) melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan fakultas;
 - (5) melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi di lingkungan fakultas;
 - (6) melakukan koordinasi dengan LP3M dan UJMP.

2. Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP)

- a. Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP) adalah unit penunjang fakultas di dalam GJMF dan bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Prodi.
- b. Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP) bertugas:
 - 1) menyusun Standar Penjaminan Mutu internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing – masing Program Studi;
 - 2) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di tingkat prodi;
 - 4) melakukan koordinasi dengan GJMF.

Dengan di bentuknya SPMI Fakultas Hukum , maka Struktur Oragnisasi Fakultas Hukum



Gambar 4. Struktur Organisasi Fakultas Hukum

7. Daftar Manual SPMI Fakultas Hukum

Daftar Manual SPMI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

A. Manual pendidikan, terdiri atas:

1. Manual kompetensi lulusan
2. Manual isi pembelajaran

3. Manual proses pembelajaran
4. Manual penilaian pembelajaran
5. Manual dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual sarana dan prasarana pembelajaran
7. Manual pengelolaan pembelajaran
8. Manual pembiayaan pembelajaran

B. Manual Penelitian, terdiri atas:

1. Manual hasil penelitian
2. Manual isi penelitian
3. Manual proses penelitian
4. Manual penilaian penelitian
5. Manual peneliti
6. Manual sarana dan prasarana penelitian
7. Manual pengelolaan penelitian
9. Manual pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Manual Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), terdiri atas:

1. Manual hasil PKM
2. Manual isi PKM
3. Manual proses PKM
4. Manual penilaian PKM
5. Manual pelaksana PKM
6. Manual sarana dan prasarana PKM
7. Manual pengelolaan PKM
8. Manual pendanaan dan pembiayaan PKM

D. Manual Non-Akademik, terdiri atas:

1. Manual keamanan dan ketertiban kampus
2. Manual kebersihan dan keindahan
4. Manual sistem informasi
5. Manual suasana akademik

6. Manual Kerjasama

E. Manual Kemahasiswaan, terdiri atas:

1. Standar penerimaan mahasiswa baru
2. Standar penerimaan mahasiswa S2 Prodi Hukum
3. Standar minat, bakat, dan kegiatan mahasiswa
4. Standar bimbingan konseling mahasiswa
5. Standar layanan kesehatan mahasiswa
7. Standar beasiswa
8. Standar Tracer Study Alumni

8. Daftar standar SPMI Fakultas Hukum

A. Standar Pendidikan, terdiri atas:

1. Standar Pendidikan, terdiri atas:
2. Standar kompetensi lulusan
3. Standar isi pembelajaran
4. Standar proses pembelajaran
5. Standar penilaian pembelajaran
6. Standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
8. Standar pengelolaan pembelajaran
9. Standar pembiayaan pembelajaran

B. Standar Penelitian, terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), terdiri atas:

1. Standar hasil PKM
2. Standar isi PKM
3. Standar proses PKM
4. Standar penilaian PKM
5. Standar pelaksana PKM
6. Standar sarana dan prasarana PKM
7. Standar pengelolaan PKM
8. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM

D. Standar Non-Akademik, terdiri atas:

1. Standar keamanan dan ketertiban kampus
2. Standar kebersihan dan keindahan
3. Standar sistem informasi
4. Standar suasana akademik
5. Standar kerjasama

F. Standar Kemahasiswaan

1. Standar penerimaan mahasiswa baru
2. Standar penerimaan mahasiswa S2 Prodi Hukum
3. Standar minat, bakat, dan kegiatan mahasiswa
4. Standar bimbingan konseling mahasiswa
5. Standar layanan kesehatan mahasiswa
6. Standar beasiswa
7. Standar Tracer Study Alumni

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Neagara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Negara Nomor 5340)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500)
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Lembaran Negara Nomor 603 Tahun 2015)
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi. (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952)
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
- i. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/0/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman
- k. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor .../.../KP/2018 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Masjaya, M.Si sebagai Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022

- l. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor .../.../KP/2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- n. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12/SK/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017
- o. Surat Keputusan Dekan Nomor : 09/KP/2018 Tentang Tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.